

Urgensi Penanaman Nilai Religiusitas Pada Remaja Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Muhamat Nur Maarif¹, Sirajul Munir²,

¹ Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus

² Hukum Ekonomis Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus

Email: muhamatmaarif@iainkudus.ac.id Sirajulmunir@iainkudus.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima : 14 Agustus 2023

Direvisi : 24 Agustus 2023

Disetujui : 27 Agustus 2023

DOI: 10.32493/dedikasipkm.v4i3

Kata Kunci :

Nilai Religiusitas; Remaja;
Penyalahgunaan Narkotika

ABSTRAK

Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba sudah mencapai tahap yang sangat mendesak untuk segera ditangani. Polres Grobogan pada tahun 2018 menangkap seorang pelajar SMA di Grobogan lantaran memiliki barang bukti 500 butir pil jenis trehat dan eksimer yang sudah dikemas dalam plastik untuk diedarkan disekolah dan lingkungan sebayanya. Sedangkan pada tanggal 5 Januari 2021 Polres Grobogan berhasil mengamankan tersangka beserta barang bukti 100,38 gram sabu-sabu. Angka tersebut merupakan angka terbesar yang berhasil diamankan oleh Polres Grobogan. Dengan adanya persediaan barang bukti sabu tersebut menunjukkan bahwa permintaan terhadap narkoba di Grobogan cukup tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara mengedukasi tentang pengaruh buruk akibat penyalahgunaan narkoba serta menanamkan nilai religiusitas kepada remaja dan memberikan pemahaman terhadap konsekuensi hukum yang akan diterima. Hasil kegiatan membuat remaja menjadi tahu dan paham tentang pengaruh dan akibat penyalahgunaan narkoba ditinjau dari ajaran agama dan dari peraturan perundang undangan sehingga dapat mencegah dampak buruk yang ditimbulkan.

ARTICLE INFO

Article History :

Received: August 14, 2023

Revised: August 24, 2023

Accepted: August 27, 2023

DOI: 10.32493/dedikasipkm.v4i3

Keywords:

Religious Value; Teenagers;
Drug Abuse.

ABSTRACT

In Indonesia, drug abuse has reached a very urgent stage to be addressed immediately. In 2018, Grobogan Police arrested a high school student in Grobogan for having evidence of 500 trehat and eximer pills that had been packaged in plastic to be distributed at school and in his peer environment. Meanwhile, on January 5, 2021, Grobogan Police managed to secure a suspect and evidence of 100.38 grams of crystal methamphetamine. This figure is the largest number that has been successfully seized by Grobogan Police. With the supply of methamphetamine evidence, it shows that the demand for drugs in Grobogan is quite high. This community service activity (PKM) aims to prevent drug abuse by educating about the bad effects of drug abuse and instilling the value of religiosity to adolescents and providing understanding of the legal consequences that will be received. The results of the activity make teenagers know and understand the effects and consequences of drug abuse in terms of religious teachings and from laws and regulations so that they can prevent the adverse effects caused.

1. Pendahuluan

Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Zat/bahan tersebut digunakan dengan cara diminum, dihirup atau bahkan dapat disuntikkan sehingga dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan, hingga perilaku penggunanya. Pengguna zat/bahan ini dapat menyebabkan adiksi (ketergantungan) baik fisik dan psikologis (Amanda, Humaedi, & Santoso, 2017) (Amanda et al., 2017). Narkoba merupakan zat atau obat yang dapat memberikan manfaat dalam pengobatan penyakit tertentu sesuai indikasi medik dengan petunjuk atau resep dokter. Sebaliknya jika penggunaannya tanpa didasari pengetahuan dosis penggunaannya dapat mengarah pada penyalahgunaan yang dapat berakibat fatal bagi pengguna secara pribadi maupun akan berdampak luas dalam lingkungan sosial. (Veronica et al., 2019)

Awal penggunaan narkoba mungkin hanya sebatas mencoba, tetapi karena dapat menimbulkan efek kecanduan maka akan terpancing untuk terus menggunakannya. (Rosmayati, 2022) Karena memiliki daya ketergantungan dan memicu penggunaan yang terus berulang dalam jangka waktu lama, narkoba dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem syaraf. Kerusakan sistem syaraf bahkan dapat sampai pada sistem syaraf pusat yang dapat mempengaruhi kognisi dan perilaku seseorang sehingga pengguna akan merasakan halusinasi dan kurang konsentrasi. Kerusakan sistem syaraf pusat juga dapat berakibat pada penurunan memori otak sehingga merasa malas untuk beraktivitas bahkan dalam hal tertentu dapat memicu tindakan kriminalitas bahkan menyebabkan kematian (Rafiyah & Fitri, 2013).

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi isu yang telah mengglobal. Peredarannya semakin besar dan didukung dengan pemanfaatan teknologi canggih (Oktaviani & Yumitro, 2022). Pengguna narkoba di Indonesia yang tinggi menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial menghasilkan keuntungan (Muhamad, 2015). Penyimpangan dalam penggunaan narkoba di Indonesia sudah berada pada posisi yang sangat mendesak untuk segera ditangani.

Peraturan perundang-undangan dengan sanksi yang cukup berat bagi pengedar (Hikmawati, 2011). Tetapi kenyataannya justru menunjukkan bahwa peredaran zat-zat berbahaya semakin berkembang pesat. Bahkan lingkungan remaja tidak lepas dari sasaran para pengedar, targetnya adalah komunitas anak-anak jalanan bahkan anak-anak sekolah. Mudah-mudahan penyebaran dan penggunaan narkoba dikalangan usia muda tidak lepas dari terabaikannya nilai-nilai norma dan kaidah serta hukum yang berlaku di lingkungan sosialnya. (Amanda et al., 2017).

Masa remaja merupakan periode transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Karakteristik yang dimiliki pada masa ini adalah masa mencari identitas diri. Orientasi sosial remaja mulai beranjak pada lingkungan teman sebaya. Dapat dikatakan bahwa lingkungan sebaya merupakan lingkungan pusat masa remaja. Pada proses ini remaja akan cenderung mudah untuk saling memberikan pengaruh. Oleh sebab itulah maka jika lingkungan sekitar terdapat penyalahgunaan narkoba tidak menutup kemungkinan bahwa akan memberikan pengaruh pada remaja lainnya (Arsyad, 2020).

Polres Grobogan pada tahun 2018 menangkap seorang pelajar SMA di Grobogan lantaran memiliki barang bukti 500 butir pil jenis trehat dan eksimer yang sudah dikemas dalam plastik untuk diedarkan disekolah dan lingkungan sebayanya (Dahwilani, 2018). Sedangkan pada tanggal 5 Januari 2021 Polres Grobogan berhasil mengamankan tersangka beserta barang bukti 100,38 gram sabu – sabu. Angka tersebut merupakan angka terbesar sejak barang bukti yang berhasil diamankan oleh

Polres Grobogan (Polres Grobogan, 2021). Dengan adanya persediaan barang bukti sabu tersebut menunjukkan bahwa permintaan terhadap narkoba di Grobogan cukup tinggi.

Mengingat besarnya pengaruh buruk narkoba dan masifnya peredarannya di Grobogan maka sudah selayaknya masalah narkoba menjadi perhatian untuk diantisipasi. Tingkat religiusitas menjadi salah satu yang mempengaruhi perilaku penyalahgunaan narkoba (Rahmadona & Agustin, 2014). Salah satu langkah antisipasi yang dapat dilakukan yakni dengan peningkatan pengetahuan tentang bahaya narkoba penanaman nilai religiusitas pada remaja.

2. Metode Pelaksanaan

Adapun tahapan-tahapan yang perlu diikuti adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi masalah, adanya kasus peredaran narkoba di lingkungan remaja dan kalangan remaja. Remaja yang sudah menjadi pengguna narkoba memiliki kerentanan sebagai pengguna jangka panjang. Sebab, mereka memiliki waktu yang cukup panjang dalam mengkonsumsi narkoba misal umur 20 sudah memakai sampai umur 40 tahun sangat rentan sekali. Menurut BNN, pada tahun 2018 penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menjangkau angka 2,29 juta orang. Jika dilihat dari rentang usia, maka kelompok masyarakat dengan rentang usia 15-35 tahun sangat rawan terpapar penyalahgunaan narkoba.
- b. Menentukan tujuan kerja secara spesifik, siswa bersama dengan pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam memerangi narkoba bersatu padu menjaga lingkungannya demi menjaga generasi bangsa Indonesia.
- c. Rencana pemecahan masalah, mengadakan workshop sosialisasi pencegahan narkoba sejak dini dan dimulai dari kalangan sekolah menengah atas.
- d. Pendekatan sosial, sebanyak mungkin akan kami libatkan siswa dalam kegiatan ini, sehingga menyadari pentingnya acara ini diadakan dan agar kedepan siswa dapat mencari solusi jika perkara ini timbul dimasyarakat.
- e. Tim PKM diminta melakukan koordinasi dengan OSIS terkait teknis pelaksanaan
- f. Menyiapkan materi dan merencanakan waktu kegiatan program pengabdian kepada masyarakat
- g. Disepakati bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pendampingan pada remaja di Grobogan berbasis nilai religiusitas dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dilaksanakan pada Kamis 14 Juli 2022 dimulai pukul 08:00 WIB sampai selesai. Selain kesepakatan waktu, disepakati juga mengenai tempat di Aula SMKN 1 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jawa Tengah dan peserta yang akan mengikuti kegiatan yakni siswa-siswi yang berada di kelas 11-12 dengan asas keterwakilan dari masing-masing kelas dan jurusan yang ada di SMKN 1 Purwodadi di tambah beberapa perwakilan guru kelas.
- h. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian, diawali dengan sambutan Kepala Sekolah dan perwakilan Tim Pengabdian, dan dilanjutkan dengan kegiatan inti dengan mengenalkan kepada remaja secara dini jenis-jenis narkoba dan memberikan pemahaman kepada remaja efek yang di timbulkan jika kecanduan narkoba; hingga di akhir memberikan motivasi kepada remaja akan indahnyanya menjalani hidup tanpa narkoba.
- i. Tahap tanya jawab dan konsultasi.

- j. Evaluasi kegiatan dan hasil, tidak merasa puas dengan kegiatan yang sudah berlangsung tapi perlu penyempurnaan berkelanjutan. Kemudian mengevaluasi dampak dari seluruh kegiatan pengabdian masyarakat itu terhadap siswa.

3. Hasil dan Pembahasan

Keberadaan narkoba berada pada dua sisi paradoksal. Pertama, narkoba digunakan didunia medis, terutama kedokteran, farmasi, untuk kesehatan. Kedua, penyalahgunaan narkoba diluar kepentingan medis yang legal dapat menimbulkan ketergantungan merusak tubuh seperti saraf, otak, dan hati serta kehidupan sosial dalam masyarakat turut terganggu (Arsyad, 2020). Dalam perspektif Islam segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal, baik berbentuk benda padat, cair, maupun gas diharamkan untuk dikonsumsi. Dalam Al-quran terdapat dalil yang artinya “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...(Q.S Al-Baqarah (2) 195)”. Islam menghargai dan menjaga keberlangsungan akal dengan mengharamkan sesuatu yang dapat merusaknya dan menciptakan kebinasaan seperti ketika mengkonsumsi kamr(Mahmud, 2020)

Peredaran narkoba di Indonesia berkembang cukup pesat dan mulai menasar kalangan remaja (Sipahutar, 2018). Pelajar memang paling rawan terhadap penyalahgunaan Narkoba. Karena masa-masa pelajar adalah masa pencarian identitas diri. Ia berusaha menyerap sebanyak mungkin nilai-nilai baru dari luar yang dianggap dapat memperkuat jati dirinya. Ia selalu ingin tahu dan ingin mencoba, apalagi terhadap hal-hal yang mengandung bahaya atau resiko (risk taking behavior). Umumnya, para pelajar mulai menggunakan narkoba karena ditawarkan kepadanya dengan berbagai janji, atau tekanan dari teman sejawat atau kelompok. Ia mau mencobanya karena sulit menolak tawaran itu, atau terdorong oleh beberapa alasan seperti keinginan untuk diterima dalam kelompok, ingin dianggap dewasa dan jantan, dorongan kuat untuk mencoba, ingin menghilangkan rasa bosan, kesepian, stress atau persoalan yang sedang dihadapinya (Rosmayati, 2022).

Penyalahgunaan narkoba dikalangan siswa cenderung dipengaruhi oleh faktor lingkungan, khususnya pergaulan sekitar. Hal ini tentu saja diperlukan kewaspadaan dan pengawasan dari guru di sekolah dan orang tua siswa. Artinya, guru sekolah harus mampu mendeteksi gejala-gejala penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah dengan intens mengawasi aktivitas seyiap siswanya. Selama di rumah orang tua wajib membimbing dan mengontrol lingkungan pergaulan anaknya dari teman yang tidak baik. (Herman, Wibowo, & Rahman, 2019).

Perkembangan kejahatan narkoba pada saat ini telah menakutkan kehidupan masyarakat. Dibeberapa negara, termasuk indonesia, telah berupaya untuk meningkatkan program pencegahan seperti menangkal pasokan narkoba dan penyuluhan hukum sampai kepada penegakan hukumnya. Setelah mengetahui akar persoalannya, maka dengan jelas terlihat bahwa merebaknya narkoba salah satunya karena tatanan masyarakat tidak didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama.


Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yakni pada Hari Kamis 14 Juli 2022 di Aula SMKN 1 Purwodadi. Pelaksanaan pengabdian menggunakan media laptop dan LCD proyektor serta media baca berupa printout materi dari narasumber yang diberikan pada peserta. Peserta yang hadir merupakan siswa-siswi yang berada di kelas 11-12 dengan asas keterwakilan dari masing-masing kelas dan jurusan yang ada di SMKN 1 Purwodadi di tambah beberapa perwakilan guru kelas dengan jumlah peserta kurang lebih 50 peserta.



Gambar 1 Tim PKM dan Perwakilan Siswa SMKN 1 Purwodadi

Penanaman nilai religiusitas pada remaja dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu strategi penanggulangan kejahatan narkoba dengan memberdayakan remaja sehingga memiliki daya tahan yang kuat guna menolak narkoba bagi diri dan lingkungannya.

Penanaman nilai religiusitas pada remaja dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba diawali dengan mengedukasi para peserta tentang narkoba yang merupakan barang berbahaya dan haram digunakan. Karena tidak hanya membawa dampak buruk bagi dirinya sendiri namun juga berdampak buruk bagi orang lain.



Gambar 2 Salah satu materi yang disampaikan oleh tim PKM

Terdapat tiga aspek yang sangat berpengaruh pada penyalahgunaan Narkoba diantaranya aspek fisik, psikis dan aspek sosial. Dampak terhadap fisik antara lain sakit kepala, mual-mual, susah tidur, tidak nafsu makan. Dampak terhadap psikis antara lain, memberikan rasa yang melambung tinggi, memberi rasa bahagia, dan sangat percaya diri. Adanya rasa parno, gelisah ketika

menggunakan dan susah tidur. Dampak sosial penyalahgunaan narkoba mencakup antara lain pengucilan oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya, rusaknya disiplin dan motivasi untuk berprestasi dalam pekerjaan, bagi mahasiswa dan pelajar terjadinya perubahan perilaku menjadi lebih malas dan sering membolos hingga putus kuliah/sekolah, lahirnya stigma negatif dari teman, orang tua /keluarga penyalahguna narkoba malu dan resah karena sering mencuri barang-barang di rumah, sering berbohong, bersikap kasar serta masa depan suram(Kadarmanta, 2022).

Disisi lain peraturan perundang-undangan juga memberikan konsekuensi yang dapat berakibat pada hukuman pidana sebagai konsekuensi penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu dan pengedar dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial, hingga pidana mati.

Selain itu, sebagai bentuk inovasi dalam mengedukasi para peserta yakni mengintegrasikan nilai ajaran agama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai konsekuensi negara hukum. Peserta yang menyakini kebenaran dan nilai-nilai ketuhanan yang baik didalam agama yang mereka anut, dapat dipastikan akan menjauhi perilaku-perilaku yang salah termasuk menjauhi narkoba karena merupakan sesuatu yang haram dalam ajaran agama dan pelanggarnya di ganjar dosa besar.

Narkotika memang tidak dikenal pada masa Rasulullah saw. Adapun zat-zat sejenis yang sangat populer pada waktu itu adalah sejenis minuman keras yang disebut dengan khamr. Pada pemulaan Islam khamr belum ditentukan hukumnya secara tegas, akan tetapi karena mengandung lebih banyak mudharat (bahaya) daripada manfaatnya maka dengan cara yang sangat bijaksana (hikmah), Allah Swt secara gradual (bertahap) menetapkan status hukum khamr. Adapun sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba menjadi wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman ta'zîr kepadanya sebagai akibat dari pelanggaran terhadap larangan Allah swt. Oleh sebab itu dalam perspektif hukum Islam penyalahgunaan narkotika termasuk masalah ijtihad karena tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran dan sunah. Maka dengan demikian khamr pada dasarnya adalah sebutan bagi tiap-tiap yang memabukkan; Mabuk dalam artian hilangnya kesadaran akal sebagai akibat dari minuman keras atau yang serupa dengannya.

Peserta juga diberikan pemahaman tentang nilai-nilai religiusitas sehingga dapat menjauhi narkoba. Faktor religiusitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk memberikan moral framework (kerangka moral) sebagai acuan yang digunakan oleh remaja dalam menentukan perilaku mana yang pantas dan tidak untuk di lakukan sesuai dengan tuntutan dan norma-norma yang berlaku dalam agama (Jamaludin Mustaffa, Ismiati, 2021). Religiusitas bermakna seberapa dalam pemahaman agama, keyakinan, ibadah dan penghayatan seseorang terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya. Dengan demikian maka religiusitas adalah penghayatan keagamaan dan tingkat kedalaman kepercayaan yang diimplementasikan dalam bentuk ibadah dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai religiusitas yang dimiliki dapat menjadi penyelamat remaja untuk tidak mudah terporosok dalam bahaya penyalahgunaan narkoba. Religiusitas akan menjadi upaya preventif bagi remaja yang belum terlibat, di sisi lain juga bersifat kuratif bagi remaja yang sudah terlanjur terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Religiusitas diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, karena itu keberagaman seseorang akan meliputi berbagai dimensi. Dimensi ideologi, hakikatnya masing-masing agama menuntut ketaatan dari pemeluknya untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak seperti

halnya penggunaan narkoba; Dimensi Ritualitas dengan mentaati aturan merupakan tingkat ketaatan seseorang dalam melaksanakan hal-hal yang bersifat ritual keagamaan, dari aspek ini peserta diajak untuk lebih banyak mengisi aktivitasnya dengan ibadah dan mendekatkan diri pada tuhan; dimensi perasaan perasaan dekat dengan tuhan, takut jika berbuat dosa sehingga merasa selalu diawasi oleh tuhan dan jauh dari pergaulan yang dapat mejerumuskan pada penyalahgunaan narkoba; dimensi intelektual menerangkan seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya tentang larangan penggunaan narkoba yang merupakan barang haram untuk dikonsumsi; dimensi konsekuensial mengukur sejauh mana perilaku seseorang di motivasi oleh ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan sosial.

Para peserta diarahkan untuk dapat memenuhi kelima aspek Religiusitas di atas, jika semakin tinggi penghayatan dan pelaksanaan peserta terhadap kelima dimensi tersebut, maka semakin tinggi tingkat religiusitasnya. Tingkat Religiusitas seseorang akan tercermin dari sikap dan perilakunya sehari-hari yang mengarah kepada perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama sehingga peserta jauh dari pergaulan yang dapat menjerumuskan pada penyalahgunaan narkoba.

Peserta memiliki antusiasme yang tinggi selama pelaksanaan pengabdian. Dalam pelaksanaan pengabdian peserta sangat antusias terbukti pada saat pelaksanaan datang sebelum kegiatan dilaksanakan sehingga tidak ada yang terlambat. Selain itu, ketika pemaparan materi para peserta mendengarkan dengan seksama dan pada saat tanya jawab mampu mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang belum dipahami.

Pasca penyampaian materi, peserta sebagai output kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi lebih mengetahui tentang hukum penggunaan narkoba ditinjau dari hukum islam dan ditinjau dari peraturan perundang undangan. Peserta melaksanakan apa yang disampaikan oleh pemateri kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghayatinya atas dasar agama menyangkut aspek ibadah, akidah, akhlak, amal dan pengetahuan.

4. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim telah berjalan lancar dan berlangsung dengan baik. Pemberian materi dengan visual yang menarik. Para remaja (siswa) mengikuti kegiatan pengabdian dengan antusias. Para remaja menjadi tahu dan paham tentang pengaruh dan akibat penyalahgunaan narkoba ditinjau dari ajaran agama dan dari peraturan perundang undangan. Selain itu remaja dapat mengetahui cara menanggulangi penyebaran penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat mencegah dampak buruk yang ditimbulkan. Kegiatan pengabdian ini hanyalah salah satu media untuk memberikan pemahaman tentang problematika penyalahgunaan narkoba. Meluasnya akses informasi menuntut penggunaannya (termasuk siswa) lebih selektif dalam menyerap informasi. Setidaknya dengan kegiatan pengabdian ini dapat kembali mengingatkan kepada siswa yang menjadi peserta untuk memilih pergaulan yang baik sehingga terhindar penyalahgunaan narkoba. Perlu dilanjutkan oleh para guru untuk terus memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dan secara intens mengingatkan tentang bahaya narkoba kepada para siswa. Tidak menutup kemungkinan bahwa siswa masih memerlukan peningkatan cara berpikir kritis dalam pergaulan.

5. Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Ketua LPPM Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kepala sekolah, guru dan siswa SMKN 1 Purwodadi, M. Lukmanul Chakim. Lc dan AKP Hendro Satmoko, M.H.

6. Daftar Pustaka

- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Arsyad, I. F. (2020). Pengaruh Sikap, Norma Sosial, Persepsi Perilaku terhadap Intensi Penggunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 1(2), 118–124. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i2.1088>
- Dahwilani, D. M. (2018). Polisi Tangkap Pelajar Penedar Narkoba di Grobogan. Retrieved from jateng.inews.id website: <https://jateng.inews.id/video/polisi-tangkap-pelajar-penedar-narkoba-di-grobogan>
- Herman, H., Wibowo, A., & Rahman, N. (2019). Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banawa Kabupaten Donggala. *MPPKI (Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia): The Indonesian Journal of Health Promotion*, 2(1), 21–26. <https://doi.org/10.31934/mparki.v2i1.524>
- Hikmawati, P. (2011). Analisis terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum*, 2(2), 329–350. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/220>
- Jamaludin Mustaffa, Ismiati, Z. binti M. S. (2021). LOW RELIGIOSITY AS A CAUSE OF DRUG ABUSE IN ADOLESCENTS. *Jurnal Al-Bayyan*, 27(2), 224–239.
- Kadarmanta, A. (2022). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 01(4), 729–735. Retrieved from <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/1019%0Ahttps://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/download/1019/484>
- Mahmud, H. (2020). Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Family Law*, 01(01), 28–47. Retrieved from <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>
- Muhamad, S. V. (2015). Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat. *Journal of International Relations*, 6(kejahatan transnasional penyelundupan narkoba), 1–21. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/306>
- Oktaviani, S., & Yumitro, G. (2022). Ancaman Bahaya Narkoba Di Indonesia Pada Era Globalisasi. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 137–143. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3544>
- Polres Grobogan. (2021). 1 Ons Sabu berhasil di Ungkap Sat Res Narkoba Polres Grobogan. Retrieved from www.polresgrobogan.com website: <https://www.polresgrobogan.com/detailberita-925-1-ons-sabu-berhasil-di-ungkap-sat-res-narkoba-polres-grobogan.html>
- Rafiyah, I., & Fitri, S. (2013). Upaya Pencegahan Penggunaan Narkoba Melalui Peningkatan Pengetahuan Dan Pembentukan Kelompok Remaja Anti. *Dharmakarya*, 2(2), 93–98.

Retrieved from <http://journal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/view/8221>

- Rahmadona, E., & Agustin, H. (2014). Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Di Rsj Prof. Hb. Sa'Anin. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 8(2), 60. <https://doi.org/10.24893/jkma.8.2.60-66.2014>
- Rosmayati, Y. (2022). Penyuluhan dan Pendampingan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Pelajar di Desa Campakasari Purwakarta: Penyuluhan dan Pendampingan *Sivitas: Jurnal Pengabdian Dan ...*, 2(2), 85–93. Retrieved from <http://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/sivitas/article/view/722%0Ahttps://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/sivitas/article/download/722/160>
- Sipahutar, I. (2018). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Perilaku Remaja Di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. *Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)*, 1(1), 27–35. <https://doi.org/10.36987/civitas.v1i1.1467>
- Veronica, R. N., Langi, F. L. F. G., Joseph, W. B. S., Kesehatan, F., Universitas, M., & Ratulangi, S. (2019). Prevalensi Dan Determinan Penggunaan Narkotika Dan Obatobatan Terlarang Di Kalangan Remaja Indonesia; Analisis Data Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012. *Kesmas*, 7(5).